KABUPATEN BENGKULU UTARA
KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG PUTUS
Nomor : 08 /SATLINMAS/TJP/I/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DESA TANJUNG PUTUS KECAMATAN KERKAP
KABUPATEN BENGKULU UTARA

KEPALA DESA TANJUNG PUTUS

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di tingkat Desa;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, masyarakat, Kepala Desa membentuk Satlinmas di Desa dengan ditetapkan sebagai satlinmas dengan Keputusan Kepala Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Republik Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 548);
8. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 31 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 31);
9. Peraturan Desa Tanjung Putus Nomor 02 Tahun 2023 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tanjung Putus Tahun 2023 Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Tanjung Putus Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KEDUA Menugaskan kepada Satuan Perlindungan Masyarakat dimaksud diktum KESATU untuk:

- membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Desa/Kelurahan;
- membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
- membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
- membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
- membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- membantu upaya pertahanan negara;
- membantu pengamanan objek vital; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

KETIGA : Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Putus Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Tanjung Putus
Tanggal : 06 Januari 2025
KEPALA DESA TANJUNG PUTUS

BAHERI

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
Sdr. Bupati Bengkulu utara;
Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Bengkulu Utara;
Sdr. Camat Kerkap;
Sdr. Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Putus;
Sdr. Yang bersangkutan;

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Tanjung Putus
Nomor : 08/SATLINMAS/TJP/I/2025
Tanggal : 06 Januari 2025
Tentang : Pembentukan Satuan
Perlindungan Masyarakat

STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS)
DESA TANJUNG PUTUS KECAMATAN KERKAP
KABUPATEN BENGKULU UTARA

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	ALAMAT	Rincian Honorarirum
1.	DIRMAN	Tanjung Putus,06-09-1977	SD	Dusun III RT 000 RW 000	Rp. 100.000/Bulan
2.	SAPRIADI	Air Merah, 25 – 05 – 1980	SD	Dusun III RT 000 RW 000	Rp. 100.000/Bulan
3.	CENDRA	Tanjung Putus, 27 - 08-1973	SD	Dusun IV RT 000 RW 000	Rp. 100.000/Bulan
4.	PUTRA JAYA	Tanjung Putus,01 – 01 -1888	SD	Dusun III RT 000 RW 000	Rp. 100.000/Bulan
5.	ZAMRIL	Pariaman,18 – 07 –1987	SLTA	Dusun II RT 000 RW 000	Rp. 100.000/Bulan
6.	SUMARYONO	Tanjung Putus, 03 –05–1979	SD	Dusun I RT 000 RW 000	Rp. 100.000/Bulan
7.	DARLANSYAH	Pagar Banyu, 10 – 01 –1985	SD	Dusun I RT 000 RW 000	Rp. 100.000/Bulan
8.	MIKI SAPUTRA	Sawang Lebar,10-05-2000	SD	Dusun II RT 000 RW 000	Rp. 100.000/Bulan

Catatan:
- *Pembayaran Honorarium Menyesuaikan Dengan Penetapan APBDes Tahun Berjalan*

KEPALA DESA TANJUNG PUTUS

BAHERI